



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

NOMOR 85/Pdt.P/2022/PN Pwk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Purwakarta yang memeriksa dan mengadili Perkara Perdata Permohonan pada pengadilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam perkara permohonan atas nama :

Nama : **YULIA HANRIANI**
Umur : 41 Tahun
Tempat/Tgl lahir : Purwakarta, 17-07-1982
Jenis kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Pekerjaan : Karyawan Swasta
Alamat : KP. Sindang Palay RT 007 RW 002, Kel./Desa Sindangsari, Kec. Plered, Kab. Purwakarta

Disebut sebagai-----**PEMOHON** ;

Dalam hal ini Pemohon telah memberikan kuasa kepada Supriyadi, S.H., M.H., Adi Aria Kiansantang, Kiki Rizkiani, S.H dan Heri Rosnendi, S.H., advokad pada Posbakumdin Purwakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus, 18 Maret 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta dengan register nomor : 50/LSK/Pdt/2022 tanggal 18-03-2022, yang selanjutnya di sebut sebagai **Pemohon** ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 10 Maret 2022, Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk., tentang penunjukan Hakim Tunggal yang mengadili perkara Permohonan ini ;
2. Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Purwakarta, tanggal 10 Maret 2022, Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk., tentang penetapan hari sidang ;
3. Berkas Permohonan Pemohon ;

Setelah memeriksa dan meneliti bukti - bukti surat dipersidangan yang berkaitan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan secara virtual ;

Halaman 1 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah memperhatikan segala sesuatu yang terjadi di depan persidangan dalam perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERMOHONANNYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat Permohonannya tertanggal 07 Maret 2022, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Purwakarta pada tanggal 10 Maret 2022 dan telah di daftarkan dalam Register perkara perdata permohonan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk., telah mengemukakan hal - hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berdomisili di Purwakarta dengan Nomor Induk Kependudukan : 3214045707820006 atas Nama **YULIA HANRIANI** ;
2. Bahwa Pemohon Bernama **YULIA HANRIANI** dan **ABDUL FITRIANA** telah menikah di Purwakarta tanggal 17 Nopember 2005 dan mempunyai Kutipan Akta Nikah dengan Nomor : 652/39/X1/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered tertanggal 03 Mei 2017 ;
3. Bahwa dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang diberinama :
 - 1). ABELLIA PUTRI, lahir di Karawang, tanggal 21-09-2007 ;
 - 2). NABIL ATHALLAH NAUFAL, lahir di Purwakarta, 27-06-2013 ;
4. Bahwa terhadap kelahiran Anak ke 1 (satu) Pemohon yang diberinama **ABELLIA PUTRI**, telah memiliki Kutipan Akta Kelahiran dengan Nomor : 2954/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Mei 2008 ;
5. Bahwa karena kekeliruan dan ketidakteitian didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dengan Nomor : 2954/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 01 Desember 2009, tertulis Nama Pemohon (Ibu) **ENENG YULIA HANDRIYANI** seharusnya tertulis Nama Pemohon (Ibu) **YULIA HANRIANI** ;
6. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki Nama Pemohon (Ibu) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama : **ABELLIA PUTRI**, dengan Nomor : 2954/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Mei 2008, yang semula tertulis Nama Pemohon (Ibu) **ENENG YULIA HANDRIYANI**, ingin diperbaiki menjadi tertulis Nama Pemoho (Ibu) **YULIA HANRIANI**, karena Nama Pemohon (Ibu) yang benar yaitu **YULIA HANRIANI** ;

Halaman 2 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa didalam dokumen-dokumen Pemohon seperti :
- Kartu Tanda Penduduk Provinsi Jawa Barat Kabupaten Purwakarta, NIK 3214045707820006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 18-11-2012 ;
 - Kutipan Akta Nikah Nomor 652/39/XI/2005 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kec. Plered Kab. Purwakarta Tanggal 03 Mei 2017 ;
 - Kartu Keluarga, Nomor : 32140422905071940 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kabupaten Purwakarta, tanggal 14-05-2018 ;
 - Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purwakarta yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Purwakarta, tanggal 22 Juni 2000 ;
 - Surat Keterangan Lahir nomor 083496/RSKH/SKL/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit KARYA HUSADA Kec. Cikampek Kab. Karawang tanggal 21-9-2007 ;

Semuanya tertulis Nama Pemohon-----**YULIA HANRIANI**

8. Bahwa demi tertibnya administrasi dibidang Tata Usaha Negara dan adanya Kepastian Hukum, Patut dan wajar kiranya jika Pemohon memohon Penetapan Perbaikan Nama Pemohon (Ibu) yang Sah dari Pengadilan Negeri Purwakarta ;
9. Bahwa untuk memperoleh Penetapan Perbaikan Nama Pemohon (Ibu) di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon, harus ada Penetapan dari Pengadilan Negeri setempat, sebagaimana bunyi Pasal 52 ayat (1) UU Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan **"Penetapan perubahan Nama Pemohon dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon"** ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon memohon kepada Pengadilan Negeri Purwakarta Cq Hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan untuk memberikan penetapan sebagai berikut :

- Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Pemohon (Ibu) didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **ABELLIA PUTRI** dengan Nomor : 2954/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Mei 2008, yang semula tertulis Nama Pemohon (Ibu)

Halaman 3 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ENENG YULIA HANDRIYANI diperbaiki menjadi tertulis Nama Pemohon (Ibu) **YULIA HANRIANI** ;

3. Membebankan semua biaya permohonan kepada Pemohon ;

Demikian surat permohonan ini diajukan, atas perhatian dan terkabulnya permohonan ini, Pemohon ucapkan terima kasih.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap kepersidangan secara Online dengan didampingi oleh Kuasanya dipersidangan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dibacakan surat Permohonan Pemohon, dan Pemohon menyatakan tetap pada maksud permohonannya dan tidak ada perubahan atau perbaikan terhadap isi permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan atau menguatkan dalil – dalil permohonannya, dipersidangan Kuasa Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3214045707820006, atas nama **Yulia Hanriani**, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-1 ;
2. Fotokopi Kartu Keluarga (KK), No. 3214042905071940, atas nama kepala Keluarga Abdul Fitriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 14-05-2018, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 2954/IST/2008, atas nama : **ABELLIA PUTRI**, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Mei 2008, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-3 ;
4. Fotokopi Surat Keterangan Lahir No : 083496/RSKH/SKL/IX/2007, atas nama Ny. Yulia Hanriani, yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit KARYA HUSADA Kec. Cikampek, Kab. Karawang, tanggal 21-9-2007, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-4 ;
5. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 652/39/X1/2005, antara Abdul Fitriana dengan Yulia Hanriani, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, tertanggal 03 Mei 2017, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-5 ;
6. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purwakarta, No. 02 Mk 0086226 atas nama : Yulia Hanriani yang ditanda tangani oleh Kepala Sekolah SMK Negeri 2 Purwakarta, tanggal 22 Juni 2000, yang selanjutnya bukti tersebut diberi tanda P-6 ;

Halaman 4 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 yang berupa Fotokopi tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata telah bersesuaian, serta telah diberi materai secukupnya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang di dengar keterangannya sebagai berikut :

1. Saksi HANI HANDAYANI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan tetangga Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama ibu di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Abellia Putri ;
- Bahwa Abellia Putri adalah anak kandung dari Bapak bernama Abdul Fitriana dan Ibu bernama Yulia Hanriani ;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Fitriana, pada tahun 2005 dan untuk tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Abdul Fitriana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Abellia Putri, lahir di Karawang, tahun 2007, dan Nabil Athallah Naufal, lahir di Purwakarta, Tahun 2013, untuk tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa Abellia Putri adalah anak kesatu dari 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa Abellia Putri telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Akta Kelahiran milik Abellia Putri ;
- Bahwa yang saksi dengar nama Pemohon / nama Ibu yang tertulis di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Abellia Putri tersebut salah yaitu : Eneng Yulia Handriyani, sebenarnya nama pemohon adalah : Yulia Hanriani ;
- Bahwa setahu saksi nama Eneng itu adalah nama panggilan Pemohon saja ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu agar supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lainnya ;

Halaman 5 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di KP. Sindang Palay RT 007 RW 002, Kel./Desa Sindangsari, Kec. Plered, Kab. Purwakarta ;

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

2. **Saksi NIA KURNIASIH**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon, saksi merupakan adik ipar Pemohon ;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan ini sehubungan dengan Pemohon ingin merubah nama ibu di dalam kutipan akta kelahiran anak Pemohon yang bernama Abellia Putri ;
- Bahwa Abellia Putri adalah anak kandung dari Bapak bernama Abdul Fitriana dan Ibu bernama Yulia Hanriani ;
- Bahwa setahu saksi pemohon menikah dengan seorang laki-laki bernama Abdul Fitriana, pada tahun 2005 dan untuk tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa dalam pernikahan Pemohon dengan Abdul Fitriana telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu : Abellia Putri, lahir di Karawang, tahun 2007, dan Nabil Athallah Naufal, lahir di Purwakarta, Tahun 2013, untuk tanggal dan bulannya saksi lupa ;
- Bahwa Abellia Putri adalah anak kesatu dari 2 (dua) bersaudara ;
- Bahwa Abellia Putri telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa saksi pernah melihat Akta Kelahiran milik Abellia Putri, dan di dalam Kutipan Akta Kelahiran milik Abellia Putri tersebut nama pemohon (nama Ibu) salah yang mana nama pemohon tertulis : Eneng Yulia Handriyani, sebenarnya nama pemohon adalah : Yulia Hanriani ;
- Bahwa setahu saksi nama Eneng itu adalah nama panggilan Pemohon saja ;
- Bahwa tujuan Pemohon memperbaiki nama Ibu yang terdapat di dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yaitu agar supaya sama dengan dokumen-dokumen milik Pemohon yang lainnya ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan Pemohon bertempat tinggal di KP. Sindang Palay RT 007 RW 002, Kel./Desa Sindangsari, Kec. Plered, Kab. Purwakarta ;

Halaman 6 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan hal-hal lain lagi dan untuk selanjutnya mohon Penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian dalam penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi selama proses persidangan sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya adalah untuk memperbaiki nama Ibu (Pemohon) yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak pemohon Nomor 2954/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Mei 2008 yang semula tertulis nama Ibu (Pemohon) : **Eneng Yulia Handriyani** diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu (Pemohon) : **Yulia Hanriani** ;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Pasal 52 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan diatur bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum Mahkamah Agung Edisi Revisi 2007 halaman 43, dinyatakan bahwa Permohonan haruslah diajukan dengan surat permohonan yang ditandatangani oleh Pemohon atau Kuasanya yang sah dan ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri di tempat tinggal Pemohon ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok-pokok permohonan dari pemohon terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang untuk mengadili perkara permohonan pemohon ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Hani Handayani dan saksi Nia Kurniasih serta dihubungkan dengan Bukti surat P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK : 3214045707820006, atas nama Yulia Hanriani, serta Bukti surat P-2 berupa Kartu Keluarga (KK), No. 3214042905071940, atas nama kepala Keluarga Abdul Fitriana, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal

Halaman 7 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14-05-2018, telah di dapat fakta bahwa Pemohon adalah penduduk / Warga Negara Indonesia yang bertempat tinggal di KP. Sindang Palay RT 007 RW 002, Kelurahan Sindangsari, Kecamatan Plered, Kabupaten Purwakarta, dimana domilisi Pemohon tersebut termasuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Purwakarta, maka dengan demikian Pengadilan Negeri Purwakarta berwenang secara absolut dan relatif untuk menerima, memeriksa dan memutus permohonan Pemohon tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-6, dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama : Hani Handayani dan Nia Kurniasih yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah/janji di persidangan dan hal tersebut bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon **Yulia Hanriani** telah menikah dengan seorang laki-laki bernama **Abdul Fitriana**, pada tanggal 17 Nopember 2005 di purwakarta ;
- Bahwa dari perkawinannya pemohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama : Abellia Putri, lahir di Karawang, tanggal 21-09-2007, dan Nabil Athallah Naufal, lahir di Purwakarta, 27-06-2013 ;
- Bahwa anak Pemohon yang bernama Abellia Putri telah memiliki Akta Kelahiran ;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor 2954/IST/2008, nama Ibu / nama pemohon tertulis nama : **Eneng Yulia Handriyani**, sehingga pemohon ingin memperbaiki nama Ibu / nama pemohon menjadi : **Yulia Hanriani** ;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan perbaikan nama Ibu di dalam Kutipan Akte Kelahiran anak pemohon yang bernama Abellia Putri, supaya sama dengan dokumen-dokumen milik pemohon ;
- Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, yang bertempat tinggal di KP. Sindang Palay RT 007 RW 002, Kel./Desa Sindangsari, Kec. Plered, Kab. Purwakarta ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu (Pemohon) yang terdapat di dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak ?

Menimbang, bahwa dalam Pasal 178 Ayat (2) HIR Hakim wajib memberikan putusan terhadap semua bagian tuntutan, untuk itu Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut :

Halaman 8 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa mengenai petitum pertama Pemohon meminta untuk : Menerima dan Mengabulkan permohonan Pemohon, oleh karena petitum ini masih bergantung pada petitum-petitum selanjutnya maka hal ini tentunya belum dapat dipertimbangkan untuk dikabulkan sebelum petitum-petitum lainnya dipertimbangkan serta dibuktikan kebenarannya sehingga dikabulkan atau tidaknya petitum pertama ini tergantung dari terbukti tidaknya petitum-petitum lainnya ;

Menimbang, bahwa mengenai petitum Kedua dari permohonan Pemohon yang merupakan dalil pokok Pemohon yaitu meminta untuk : Menetapkan demi hukum perbaikan Nama Pemohon (Ibu) didalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yang bernama **Abellia Putri** dengan Nomor : 2954/IST/2008 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Mei 2008, yang semula tertulis Nama Pemohon (Ibu) **Eneng Yulia Handriyani** diperbaiki menjadi tertulis Nama Pemohon (Ibu) **Yulia Hanriani**, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon merupakan Warga Negara Indonesia, maka ketentuan perubahan nama di dalam kutipan akta kelahiran mengacu pada ketentuan yang diatur di dalam Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang pada pokoknya mewajibkan setiap penduduk untuk melaporkan peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya kepada instansi yang berwenang untuk dilakukan pencatatan ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa kependudukan adalah kejadian yang dialami penduduk yang harus dilaporkan karena membawa akibat terhadap penerbitan atau perubahan Kartu Keluarga, Kartu Tanda Penduduk dan/atau surat keterangan kependudukan lainnya meliputi pindah datang, perubahan alamat, serta status tinggal terbatas menjadi tinggal tetap. Selanjutnya pada Pasal 1 angka 17 yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan,

Halaman 9 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan ;

Menimbang, bahwa mengenai pembetulan pada akta pencatatan sipil diatur berdasarkan ketentuan dalam Pasal 71 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dan Pasal 59 Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Para Saksi dikaitkan dengan alat bukti surat yang diberi tanda P-5 berupa Kutipan Akta Nikah Nomor 652/39/X1/2005, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Plered, tertanggal 03 Mei 2017 di dapat fakta bahwa pada tanggal tanggal 17 Nopember 2005 telah terjadi pernikahan antara **Abdul Fitriana** dengan **Yulia Hanriani**, dan dari pernikahannya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang salah satunya bernama : **Abellia Putri**, hal tersebut didukung dengan bukti surat yang diberi tanda P-4 berupa Surat Keterangan Lahir No : 083496/RSKH/SKL/IX/2007 yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit KARYA HUSADA Kec. Cikampek, Kab. Karawang tanggal 21-9-2007, tertulis nama Pemohon : Ny. Yulia Hanriani, dan juga bukti surat yang diberi tanda P-3 berupa Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2954/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten Purwakarta, tanggal 02 Mei 2008, dimana di dalam Kutipan Akta Kelahiran tersebut tertulis nama Ibu / nama Pemohon : **Eneng Yulia Handriyani**, sehingga Pemohon mengajukan permohonan ini supaya nama Ibu yang tercantum di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut dapat diperbaiki menjadi ditulis nama Ibu : **Yulia Hanriani**, supaya sama dengan dokumen-dokumen milik pemohon seperti : Kartu Tanda Penduduk (KTP), Kutipan Akta Nikah, Kartu Keluarga (KK), Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Negeri 2 Purwakarta, dan Surat Keterangan Lahir yang semuanya tertulis Nama Pemohon : **Yulia Hanriani** ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan berdasarkan ketentuan dari peraturan perundang-undangan sebagaimana telah disebutkan diatas, dan setelah Hakim mempertimbangkan permohonan Pemohon secara seksama, memeriksa bukti surat serta saksi-saksi yang diajukan, dan demi adanya kepastian hukum serta tertibnya administrasi kependudukan, maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon untuk memperbaiki nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon

Halaman 10 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karena itu telah cukup alasan bagi Hakim untuk mengabulkan petitum angka 2 (dua) tersebut, untuk memperbaiki nama Ibu di dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon dari semula tertulis nama Ibu :

ENENG YULIA HANDRIYANI diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu : **YULIA HANRIANI** ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon telah dikabulkan, maka mengenai biaya perkara pada petitum angka 3 (tiga) haruslah dibebankan kepada Pemohon yang besarnya sebagaimana ditentukan dalam amar dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum ke 2 (dua) dan ke 3 (tiga) Pemohon tersebut diatas telah dikabulkan, maka Hakim berpendapat bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) patut dikabulkan seluruhnya ;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan terhadap perubahan nama Ibu tersebut, wajib dilaporkan oleh pemohon yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri oleh pemohon untuk dicatat pada bagian pinggir pada register akta pencatatan sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat Akta Kelahiran Anak Pemohon yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, maka berdasarkan pasal 52 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pelaporan ditujukan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta ;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta Peraturan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memerintahkan kepada Pejabat Pencatatan Sipil pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta, untuk melakukan perbaikan nama Ibu pada Akta Kelahiran Anak Pemohon Nomor 2954/IST/2008, yang dikeluarkan oleh Kepala Badan Kependudukan, Catatan Sipil dan Keluarga Berencana Kabupaten

Halaman 11 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Purwakarta, tanggal 02 Mei 2008, dari yang semula tertulis nama Ibu :

ENENG YULIA HANDRIYANI diperbaiki menjadi tertulis nama Ibu :

YULIA HANRIANI ;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk segera melaporkan perubahan nama Ibu tersebut kepada Instansi Pelaksana Cq. Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Purwakarta paling lambat 30 (tiga) puluh hari sejak diterimanya Salinan Penetapan ini ;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sejumlah Rp.135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari **Selasa**, tanggal 22 Maret 2022 oleh **ISABELA SAMELINA, S.H.** Hakim pada Pengadilan Negeri Purwakarta yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **GATOT HADI PURWONO, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Purwakarta dan telah dikirim secara elektronik kepada Pemohon melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

GATOT HADI PURWONO, S.H., M.H.

ISABELA SAMELINA, S.H.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya ATK	Rp. 75.000,-
3. Biaya Panggilan.....	Rp. -
4. PNBPN.....	Rp. 10.000,-
5. Redaksi	Rp. 10.000,-
6. <u>Materai</u>	<u>Rp. 10.000,-</u>
Jumlah	Rp.135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Halaman Penetapan Nomor : 85/Pdt.P/2022/PN.Pwk